

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mendorong terjadinya sebuah fenomena politik dinasti di Desa Tawangbanteng selama se-abad berkuasa oleh satu keturunan. keadaan seperti ini menjadi daya tarik untuk menggali sebuah informasi mengenai hal tersebut, sebab berkuasa Se-abad tidak sebentar tentu ada hal yang menarik di dalamnya sehingga menciptakan dinasti politik dalam kurun waktu lama. Selanjutnya, fokus dari sebuah kajian studi ini yaitu mengenai faktor terjadinya dominasi kekuasaan politik lama atau politik dinasti di dalam Pemerintahan Desa mulai dari sebelum kemerdekaan sampai sepuluh tahun sebelum runtuhnya orde baru.

Politik dinasti merupakan sebuah upaya untuk menjaga dan mempertahankan kekuasaan dengan mewariskan kekuasaannya kepada keluarganya secara turun temurun, Terdapat pro dan kontra terhadap politik dinasti ini sebagian menganggap bahwa fenomena ini baik untuk menciptakan kestabilan politik dan disisi lain menganggap bahwa politik dinasti melanggar sebuah nilai demokrasi, karena menghilangkan kesempatan orang lain untuk berkuasa dan politik dinasti bertujuan hanya untuk melanggengkan kekuasaannya. Fenomena politik dinasti diartikan sebagai kelompok yang menduduki kekuasaan dengan memiliki literasi keluarga untuk mendukung menduduki jabatan kekuasaan secara

bergantian sesuai dengan periode masing-masing dalam rangka regenerasi kepemimpinan dengan istilah lain mempertahankan kekuasaan.¹ Berkaca kepada sejarah Indonesia bahwa dinasti politik sudah muncul di zaman kerajaan dengan raja sebagai penguasa yang memimpin suatu wilayah dan memiliki sendi pemerintahan yang tersusun dari keturunan atau kerabat, pergantian Raja melalui estafet turun temurun dari ayah ke anak pertama dengan catatan bahwa raja sudah meninggal atau sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan jabatannya tersebut.²

Dalam naskah undang - undang memang tidak mengatur mengenai adanya politik dinasti dengan kata lain membangun politik kekerabatan, berarti tidak melarang secara eksplisit politik kekerabatan dalam menjalankan sebuah kekuasaan pada masa lalu, sebab pada dasarnya hal tersebut merupakan hak seorang warga negara yang berhak mencalonkan dan dipilih apabila memang layak untuk dipilih. Politik dinasti yang terjadi dalam Pemerintahan Desa tepatnya di Desa Tawangbanteng merupakan pemerintahan lokal yang memperlihatkan sebuah kekuasaan secara turun menurun yang mewarnai kepemimpinan Kepala Desa meskipun mekanisme pada masa tersebut adanya pemilihan secara langsung jika melihat dari Undang-undang desa yang berlaku saat itu.

¹ Mustofa, "*Analisis problematika hukum pengaturan dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia*", Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm.11.

² *Ibid.*,7.

Kepala Desa merupakan pemimpin tertinggi dalam Pemerintahan Desa, yang memiliki masa jabatan 6 (enam) tahun dan bisa dipilih kembali sampai 3 (tiga) kali masa jabatan yang sama baik berturut-turut maupun tidak. Setiap daerah yang ada di Indonesia berbeda-beda dalam memberi nama jabatan Kepala Desa, misalnya *Wali Nagari* (Sumatra Barat), *Hukum Tua* (Sulawesi Utara), *Kuwu* (Indramayu dan Cirebon), *Pambakal* (Kalimantan Selatan), *Perbekel* (Bali). Untuk sebutan Kepala Desa khususnya di daerah Kabupaten Tasikmalaya sama dengan Cirebon dan Indramayu yaitu *Kuwu* sebagai nama yang sering terucap oleh masyarakat dalam memanggil Kepala Desa-nya. Dalam persaingan menduduki jabatan sebagai Kepala Desa khususnya *incumbent* akan berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya supaya tidak jatuh kepada orang lain atau pesaingnya sehingga jika tidak mencalonkan lagi akan membuat alternatif untuk estafet kepemimpinan supaya kekuasaan tersebut tetap dalam keluarga atau keturunan pemimpin sebelumnya. Tentunya menjadi penguasa akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, sehingga dalam mempertahankannya akan maksimal dan petinggi sebelumnya tidak akan melepaskan jabatannya selain kepada keturunannya jika terpaksa Kepala Desa tersebut tidak bisa mencalonkan lagi karena berbagai alasan yang mengikatnya.³

³ Rajiv Windi, "Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Desa Di Desa Kancilan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara", *Jurnal Departemen Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Vol 6, No 03, 2017, hlm. 3-4.

Hal yang menjadi daya tarik peneliti mengenai keadaan politik Desa yang terjadi di Desa Tawangbanteng ialah terpilihnya Kepala Desa dari satu keturunan yang mampu berkuasa se-abad lamannya, Kekuasaan ini berawal dari sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia sampai 10 tahun orde baru berakhir dan melahirkan tiga kepala desa saling bergantian memimpin Desa sampai se-abad lamannya. Politik Dinasti tidak terjadi hanya di Indonesia melainkan dibelahan dunia lainnya mengenal istilah politik dinasti yang dipraktikan oleh Kennedy dan Bush di Amerika Serikat, keluarga Congjuanco, Aroyo, Aquino di Filipina serta Ghandi di India.⁴

Berkuasa selama se-abad dengan komposisi pemimpinnya adalah bagian dari keluarga memang membentuk sebuah dinasti politik, melihat dari peristiwa tersebut hampir mirip dengan monarki kerajaan yang sistemnya turun-menurun. Hanya perbedaannya sistem politik monarki kerajaan memilih pemimpinnya dengan penunjukan langsung dari ayah ke anak secara otomatis sedangkan negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia terjadi pemilihan langsung pemimpin atau Kepala Desa dalam konteks ini. Pada masa tersebut Indonesia sedang mengalami demokratisasi mengingat Indonesia ialah negara yang baru merdeka dan sedang mencari sebuah ideologi yang sesuai dengan keadaan bangsa. Meskipun meninjau dari aspek dasar hukum Undang-undang pasca Indonesia Merdeka yang mengatur mengenai mekanisme pemilihan

⁴ Mustofa, *Loc,cit.*

Kepala Desa dengan cara pemilihan langsung Tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan peraturan dan adanya kekuatan dari berbagai aspek baik ekonomi, politik, dan sumber daya lainnya yang dilakukan calon tersebut untuk melanggengkan kekuasaannya di Desa tersebut.

Awal politik dinasti keluarga ini sebelum kemerdekaan Indonesia, yang dipimpin oleh Raden Saleh. Memang ketika masa tersebut Indonesia belum merdeka tentunya dalam sistem pemerintahannya masih atas nama Hindia-Belanda dan pemerintahan Jepang. Peraturan yang mengatur mengenai jalannya pemerintahan sampai mekanisme pemilihan sepertinya mengikuti peraturan pemerintah Belanda dan pemerintah Jepang yang berkuasa sejak itu. Argumen ini didukung dengan adanya Undang – undang 1907 no 212 tentang pemilihan Kepala Desa yang di dalamnya terkandung bahwa “para pemilih hanya terbatas pada masyarakat dari kalangan elit Desa karena faktor kedudukan, kekayaan, keturunan, dan pekerjaan”. Jika mengkaji Undang – undang tersebut maka sistem pemilihan Kepala Desa pada saat itu tidak memberikan kesempatan memilih langsung oleh rakyat biasa melainkan hanya orang tertentu yang dari kalangan elit. Kemudian Undang – undang tersebut di revisi pasca Indonesia merdeka dan muncul Undang – undang no 14 tahun 1946 yang didalamnya mengandung memberikan hak memilih Kepala Desa kepada setiap warga negara laki-laki dan perempuan yang sudah berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah. Jika mencermati isi yang terkandung dalam

kedua Undang – undang ini jelas berbeda dan terdapat perubahan yang sangat fundamental dalam pemilihan Kepala Desa, karena pada masa kolonial Belanda dalam Pilkades sangat elitis yang memberikan hak suara atau *voter* kepada “tokoh” yang terdapat di dalam Desa tersebut. Sedangkan pasca adanya revisi dengan munculnya Undang – undang no 14 tahun 1946 yang memiliki hak untuk memilih yaitu berdasarkan status kewarganegaraan minimal 18 tahun atau yang sudah menikah.⁵

Terdapat Undang – undang yang mengatur mengenai pemerintahan desa ialah UU no 14 tahun 1946, UU no 19 tahun 1965, UU no 5 tahun 1979. Jika Undang – undang ini dicermati, Semakin berkembangnya zaman tentu mengalami perubahan Undang-undang yang semula hanya sederhana setelah adanya pembaharuan melalui revisi Undang – undang maka peraturan mengenai pemilihan Kepala Desa berkembang seiring berjalannya waktu. Di dalam Undang – undang tersebut memang tidak adanya hal yang mengatur mengenai dilarang terpilihnya pemimpin dari satu keluarga atau secara garis keturunan yang melakukan regenerasi kepemimpinan. melainkan hanya mengatur tatacara pemilihan dan batas jabatannya meskipun dalam aspek peraturan tertulis dalam naskah Undang - undang pada masa itu tidak terlalu mendetail dan masih sederhana mengingat Desa pada masa tersebut tidak menjadi fokus perhatian pemerintahan pusat. Sebab otonomi daerah pada masa tersebut berhenti

⁵ Samsul Komar, “*DINASTI KEPALA DESA (Studi Tentang Survivabilitas Dinasti Politik Di Desa Puput Kecamatan Simpangankatis Kabupaten Bangka Tengah)*”, Tesis Universitas Gadjah Mada Indonesia, 2013, hlm.10-11.

sampai Kabupaten dan tidak mencakup wilayah pedesaan, sehingga dalam mengatur jalannya pemerintahan Desa hanya sekedar kehadirannya sebagai pelengkap dari lokalitas yang ada pada masa tersebut.


Indonesia baru menerapkan peraturan mengenai larangan adanya dinasti politik dalam pasal 7 huruf R Undang-undang No 8 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota yang berbunyi :

“Yang dimaksud dengan tidak memiliki konflik kepentingan adalah antara lain, tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan”.⁶

Undang – undang ini berlaku untuk mengatasi fenomena politik dinasti yang sering terjadi dalam pemerintahan pusat maupun daerah, sehingga dalam menjalankan pemerintahan tidak terdapat hubungan darah atau keturunan yang bisa mengedepankan kepentingan kelompok dan mencalonkan ketika pemimpin tersebut habis masa jabatannya dan tidak bisa mencalonkan kembali dengan alasan yang mengikat, Tetapi Undang – undang ini berlaku pasca reformasi. Pada masa lampau, Undang – undang terkait politik kekerabatan tidak di atur secara tegas dan jelas, sehingga wajar ketika pemerintahan masa lalu melakukan praktik yang merugikan nilai demokrasi meskipun di satu sisi bahwa keadaan politik dinasti tidak menjadi masalah jika keadaan pemerintahannya dalam keadaan stabil dan tidak terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan.

⁶ Mustofa, *Loc,cit.*

Kekuasaan politik yang didalamnya menciptakan sebuah fenomena politik dinasti ini nyatanya terjadi di Desa Tawangbanteng Kabupaten Tasikmalaya yang memunculkan pemimpin Desa atau Kepala Desa dari satu keturunan berkuasa Se-abad lamanya yang saling bergantian melakukan regenerasi sekaligus mewarnai sejarah kepemimpinan Desa Tawangbanteng. Tentu hal ini merupakan sebuah pengalaman politik yang luar biasa dan sekaligus menjadi sejarah terciptanya politik dinasti Kepala Desa dari satu turunan yang berkuasa se-abad lamannya. peneliti berhasrat untuk mencari informasi mengenai faktor penyebab terjadinya regenerasi kepemimpinan yang secara dominan dikuasai oleh satu keluarga dengan waktu yang tidak sebentar yaitu seratus tahun lebih kekuasaan Desa Tawangbanteng tersebut dikuasai oleh satu keturunan. Fenomena mengenai politik dinasti ini terbukti oleh peneliti dengan melakukan pengamatan pra-survey dan wawancara langsung kepada Kepala Desa yang Sedang dan pernah menjabat pada masa waktu tersebut. Selain itu adanya dokumen pendukung yang ada di Desa Tawangbanteng terkait bukti dari terciptanya silsilah satu keluarga yang menjabat dalam kepemimpinan Desa dalam kurun waktu se-abad. Adapun silsilah kepemimpinan Kepala Desa sejak dipegang jabatannya oleh Raden Saleh sampai Acep Rukmana yang di dapatkan oleh peneliti dari Kantor Desa Tawangbanteng. Data yang di dapat dari pra survey terdapat pada tabel dibawah ini.

Bagan 1**Silsilah Kepala Desa Tawangbanteng**

Sumber : Kantor Desa Tawangbanteng Dan Kepala Desa Acep Rukmana

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam terkait politik dinasti kepemimpinan yang terjadi di Desa Tawangbanteng dengan mengamati faktor yang mempengaruhi terjadinya politik dinasti dalam kurun waktu se-abad lamannya berkuasa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan di ambil pada penelitian ini adalah :

Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya politik dinasti dalam Kepemimpinan Kepala Desa di Desa Tawangbanteng tersebut ?

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam hal ini hanya terfokus kepada faktor terjadinya politik dinasti yang melahirkan Kepala Desa satu keturunan yang menjabat se-abad di Desa Tawangbanteng ini dan tidak melebar kepada hal yang lain sehingga dalam menelaah permasalahan ini bisa terfokus dengan adanya pembatasan seperti ini.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

Untuk mengetahui faktor yang menjadi sebuah dorongan terciptanya politik dinasti yang se-abad di Desa Tawangbanteng dan semoga menjadi pengetahuan baru bagi penulis maupun bagi pembaca.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan Ilmu-Ilmu Sosial yang khususnya Ilmu Politik mengenai politik dinasti.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan kepada masyarakat Desa Tawangbanteng, mengingat sejarah mengenai Kepala Desa Tawangbanteng hilang dilahap oleh erupsi Gunung Galunggung di tahun 1982. Sehingga penelitian ini berharap selain menggali mengenai faktor penyebab terjadi dinasti politik Kepala Desa secara turun temurun selama se-abad tetapi menyusun sejarah dari sumber informan yang sudah ditetapkan sebelumnya.